

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN
(STUDI PUTUSAN NO. 1/PID.SUS.ANAK/2020/PN. MEDAN)**

Oleh:

Berliana Devi Siregar¹⁾

Martha Romauli²⁾

Gomgom T.P Siregar³⁾

Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3)}

E-mail:

berlianasiregar@gmail.com¹⁾

martharomauli@gmail.com²⁾

gongomsiregar@gmail.com³⁾

ABSTRACT

*This study aims at determining the regulation of the criminal act of persuading children to have intercourse where the child is the perpetrator, what factors cause the child as the perpetrator to persuade other children to have intercourse and the application of the law to the criminal act of the perpetrator persuading children to have intercourse, where child as the perpetrator based on Decision No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan. The type and research approach used is normative juridical with descriptive research nature, which uses secondary data. Data obtained by analyzing the results of the decision and literature study. Then, the data was processed using qualitative analysis. Based on the results of the research, it is known that, firstly, the regulation regarding criminal acts of persuading children to have intercourse in which the child is the perpetrator is Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In the law, the regulation regarding sexual intercourse with children is regulated in Article 81 Paragraph (2). Second, the factors that cause children as perpetrators to persuade other children to have intercourse include: curiosity of children who are big enough to try new things without thinking about the consequences in the future, the desire to try out out of curiosity after seeing some media that displays things. -Things that violate immorality and so on. Third, the application of the law to the criminal act of persuading a child to have intercourse, namely imposing a sentence on the child, therefore with imprisonment for 1 (one) year and 4 (four) months as well as job training at the Yayasan Indonesia Berkarya Jalan Karya Helvetia Medan for 6 (one) years. six months. **Keywords: Children, Criminal Liability, Sexual Intercourse, Perpetrators***

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan. dimana anak sebagai pelakunya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak sebagai pelaku membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelaku membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, dimana anak sebagai pelakunya berdasarkan Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data sekunder. Data diperoleh dengan cara menganalisis hasil putusan dan studi kepustakaan. Kemudian, data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil

penelitian diketahui pertama, pengaturan tentang tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dimana anak sebagai pelakunya yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam UU tersebut, pengaturan tentang persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 Ayat (2). Kedua, Faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan yaitu meliputi: keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran setelah melihat beberapa media yang menampilkan hal-hal yang melanggar asusila dan lain sebagainya. Ketiga, Penerapan hukum terhadap tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yaitu menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja di Yayasan Indonesia Berkarya Jalan Karya Helvetia Medan selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Persetubuhan, Pelaku

1. PENDAHULUAN

Sejak Indonesia mengalami masa transisi dari sistem pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang demokrasi melalui sistem yang disebut reformasi, perubahan dan perkembangan juga terjadi dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan tersebut adalah masalah kejahatan yang dilakukan oleh anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak dan kebijakan kriminal (*criminal policy*) sangat berkaitan. Masyarakat berusaha untuk menanggulangi kejahatan melalui kebijakan kriminal, yang di dalam gerak operasionalnya terarah pada 2 (dua) jalur yaitu kebijakan penal dan kebijakan non penal.

Dewasa ini, anak-anak sering terlibat dalam tindak pidana, termasuk kejahatan seksual. Mereka terlibat baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Faktor lingkungan, baik faktor keluarga maupun teman pergaulan, merupakan pemicu munculnya tindak pidana oleh anak. Berdasarkan data dari KPAI, terlihat bahwa di Indonesia pada 6 (enam) tahun terakhir terjadi peningkatan kasus anak yang melakukan tindak pidana, yaitu sebanyak 9.266 kasus. Salah satunya tindak pidana tersebut adalah tindak pidana kesusilaan, khususnya

pemerksaan/persetubuhan baik seumur dengannya maupun lebih dibawah umurnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang diatur dalam Bab III dari Pasal 16 sampai dengan Pasal 62, artinya ada 47 pasal yang mengatur hukum acara pidana anak. Mengingat hukum acara pidana anak ini sebagai *lex specialis* dari hukum acara pidana umum (KUHP), maka ketentuan beracara dalam hukum acara pidana (KUHP) berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bentuk pemberian jaminan perlindungan hak-hak anak yang sedang berkonflik secara hukum, maka Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat serta perlindungan khusus dan dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan dimana

setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sedangkan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditentukan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/ wali; atau
2. Mengikuti sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangan bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan

Namun berlakunya ketentuan-ketentuan di atas sesuai dengan Undang-Undang tersebut, tidak serta merta menghilangkan kasus kejahatan kesusilaan dimana anak sebagai pelakunya. Oleh sebab itu kasus kejahatan tindak pidana persetubuhan dimana anak sebagai pelakunya, sepatutnya dilihat dari beberapa ketentuan pertanggungjawaban pidana agar dapat menimbulkan keadilan bagi korban yang juga berstatus sebagai anak.

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak

melakukan tindak pidana. Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia. Dalam doktrin hukum pidana terdapat suatu asas mengenai hal ini yang dikenal dengan asas *geen straf sonder schuld* (Belanda) atau *keine straf ohne schuld* (Jerman) yang di Indonesia dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya, untuk dapatnya dipidana pada seseorang yang perbuatannya nyata melanggar larangan hukum pidana disyaratkan bahwa perbuatannya itu dapat dipersalahkan padanya ialah si pembuat itu mempunyai kesalahan.

Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana. Unsur kesalahan selalu meliputi suatu tindak pidana, baik secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan tindak pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.

Adapun kronologi singkat terjadinya tindak pidana persetubuhan ini bermula saat Anak berinisial T menghubungi saksi M yang masih berumur 17 Tahun lewat chat dari WA. Selanjutnya saksi M pergi menemui Anak berinisial T di tempat kos-kosannya di jalan Sei Putih I Medan Petisah Kota Medan, sesampainya ditempat kos-kosan tersebut saksi M

langsung bertemu dengan Anak berinsial T di dalam kosannya selanjutnya saksi M bersama Anak berinsial T keluar untuk makan bersama dan setelah selesai makan, mereka kembali ke kos sekitar pukul 17.30 Wib. Kemudian, Saksi M mengatakan kepada Anak berinsial T mau pulang akan tetapi Anak berinsial T tidak mengizinkannya dan memaksa Saksi M untuk melakukan persetubuhan dengannya. Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bersalah terhadap Anak berinsial T dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja di Yayasan Indonesia Berkarya selama 6 (enam) bulan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

Dasar adanya suatu perbuatan pidana yaitu asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan

dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang “mampu bertanggungjawab” yang dapat dipertanggungjawab dipidanakan. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, antara lain:

- 1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka seseorang harus melakukan suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya. Dalam hal ini perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana. J.M van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat undang-undang, seperti membuat perbedaan antara kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan karna kealpaan. Bagian yang berkaitan dengan si pelaku itu dinamakan bagian subjektif. Bagian yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan keadaan di dunia luas pada waktu perbuatan itu dilakukan dinamakan bagian objektif.
- 2) Mampu bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas

psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki empat jenis kemampuan yaitu:

- a) Mampu mengerti maksud perbuatannya;
 - b) Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
 - c) Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya;
 - d) Tidak adanya alasan pemaaf.
- 3) Adanya kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan). Kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Kesalahan merujuk kepada dapat dicelanya pembuat tindak pidana berdasarkan penilaian masyarakat karena sipelaku diharapkan dapat berbuat selain tindak pidana. Kesalahan dibangun di atas tiga hal yaitu “dapat dicela”, “penilaian masyarakat”, dan “dapat berbuat selain tindak pidana”. Menurut para ahli hukum pidana, kesalahan (*schuld*) itu terbentuk dari adanya sejumlah unsur. Kesalahan pada umumnya terdiri atas dua unsur yaitu: Kesengajaan KUHP menyebutkan “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-

undang”. Menurut teori dan doktrin hukum pidana, kesengajaan itu ada 3 (tiga) bentuk, antara lain:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang/pelaku. 37
- b) Sengaja sebagai kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) Kesengaja sebagai kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah, dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Kesengaja sebagai kesadaran kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat menurut pikirannya.
- c) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*). Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui bahwa ada akibat lain yang mungkin ditimbulkan yang dia tidak inginkan dari perbuatannya, namun besarnya kehendak untuk mewujudkan suatu

perbuatan siap untuk mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu.

2. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

3. METODE PELAKSANAAN

Untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dan dibatasi sebagaimana tersebut diatas, maka dalam metode penyusunan dan penyelesaian peneliti dalam penelitian ini, akan dipergunakan metode dan teknik penelitian sebagaimana dibawah ini. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer: Putusan No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, bahan hukum sekunder: yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh bukubuku bacaan dan laporan-laporan hasil penelitian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang pelengkap sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan lain sebagainya.

4. HASIL DAN PEMBAHASANA

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Sebagai Pelaku Membujuk Anak Lain Untuk Melakukan Persetubuhan

Juvenile delinquency ialah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari

kata latin “*delinquere*” yang berarti: terabaikan, mengabaikan yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki, durjana, dursila, dan lain-lain. *Delinquency* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda dibawah usia 22 tahun.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Sedangkan Pengertian kenakalan remaja Menurut Paul Moedikdo, SH adalah:

1. Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya.
2. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat.
3. Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial. Pendekatan psikologis, menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Antara lain faktor intelegensia, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

Sedangkan dalam pendekatan sosiologis, para sosiologis berpendapat

tingkah-laku delinkuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial-psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau oleh internalisasi simbolis yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial, dan pendefinisian-diri atau konsep dirinya.

Kenakalan remaja di latar belakang oleh rangkaian faktor yang saling mengikat. Lingkungan keluarga, keharmonisan orang tua serta suri tauladan sangat menentukan, namun dalam rangkaian menanggulangi kenakalan remaja menuntut Tri Pusat Pendidikan secara menyeluruh karena kesadaran Tri Pusat Pendidikan dalam proses pendewasaan anak adalah kunci utama dalam membentuk pribadi anak. Dalam hal tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, terjadi karena beberapa faktor yakni faktor diri, faktor lingkungan dan faktor pendorong perbuatan tersebut. Adapun faktor-faktor yang dimaksud yaitu meliputi:

- a) Keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari;
- b) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasarannya setelah melihat beberapa media yang menampilkan hal-hal yang melanggar asusila;
- c) Kurangnya pengawasan orang tua dalam menemani anak memperoleh informasi dan pengetahuan baru dari berbagai hal;
- d) Lingkungan yang mendukungnya untuk

melakukan hal tersebut ini dapat berupa ajakan teman-teman sepermainannya.

2. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Berdasarkan Nomor: No. 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Medan.

Penerapan hukuman bagi anak di bawah umur diatur berdasarkan Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Berdarkan ketentuan tersebut berarti seseorang yang umurnya telah lebih dari enam belas tahun, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa. Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok

terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.

2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri.

Adapun pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:

- 1) Pidana penjara;
- 2) Pidana kurungan;
- 3) Pidana denda;
- 4) Pidana pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa:

- a) Perampasan barang tertentu; dan/atau
- b) Pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun. Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur delapan tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak. Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- 3) Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau

organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Dikemukakan juga beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal.

Pasal 26 (1).

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun

melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa

Pasal 28 (1)

Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling besar setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. (2). Apabila denda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

Pasal 30 (1)

(1) Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 26, 27 dan 28 di atas terdapat istilah

ancaman pidana maksimum. Dalam konteks hukum pidana ada dua macam ancaman pidana maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut – turut. Sehingga, pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap – tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus.

Pemidanaan ialah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

5. SIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan anak sebagai pelaku membujuk anak lain untuk melakukan persetubuhan yaitu meliputi: keingintahuan anak yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya di kemudian hari, keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran setelah melihat beberapa media yang menampilkan hal-hal yang melanggar asusila, kurangnya pengawasan orang tua dalam menemani anak memperoleh

informasi dan pengetahuan baru dari berbagai hal dan lingkungan yang mendukungnya untuk melakukan hal tersebut ini dapat berupa ajakan teman-teman sepermainannya.

2. Penerapan hukum terhadap tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan yaitu Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang bersifat alternatif. Oleh sebab itu hakim dalam mengadili perkara ini terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana dengan menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta pelatihan kerja di Yayasan Indonesia Berkarya Jalan Karya Helvetia Medan selama 6 (enam) bulan. Dimana Ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2001.

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta: 2013.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Prenada Media Group, Jakarta: 2018.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*, Kencana, Surabaya: 2015.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Penerbit Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta: 2012.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Zainal Farid, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.
- Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Surabaya, 1984.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, Jakarta: 2011.
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012.
- devi, Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, 1981.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012.

- Gerson W, *Bawengan, Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradyna Paramita, Jakarta; 2010.
- Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Yogyakarta, 2012.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Made Sadhi Astusi, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang Press, Malang, 2003.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta: 2011.
- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2016.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2017.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta: 2015.
- Nandang Sambas, *Pembahasan Sistem Pidana Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2014.
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta: 2010.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung Press, Lampung: 2009.
- Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Tustisia, Yogyakarta, 2012.
- Wawan Tunggal, *Hukum Bicara*, Milena Populer, Jakarta: 2001.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal Ilmiah

- Ana Rahmatyar dan Joko Setiyono, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak", *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 29 No.2, (2020).
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol.I, No.I), (1988).

Billier Hutahaen, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/PN.Btg", Jurnal Yudisial, Vol. 6,

No. 1, (2013).

Budi Prakoso, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terkait Persetubuhan Yang Korbannya Anak Melalui Upaya Pembujukan", Jurnal Ristek Dikti, Vol. 1, No.1, (2015).

DEVI, Ria Sintha; ZULKARNAEN, Novi Juli Rosani; PRATIWI, Rani Ika.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH STUDI PELAKSANAAN DI UNIT PELAYANAN PAJAK DAERAH SAMSAT KOTA BINJAI. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 195-211, sep. 2021. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1177>>

DEVI, Ria Sintha; SIMARSOIT, Feryanti. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN E-COMMERCE MENURUT UNDANG – UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 2, n. 2, p. 119-128, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/644>>.

DEVI, Ria Sintha; HUTAPEA, Melinda Marsaulina. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH MELALUI PROYEK

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 47-86, feb. 2019. ISSN 2684-7973. Available at: <<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/110>>

ria sintha devi, Tinjauan Yuridis Sita Jaminan dan Pemberesan Harta Milik Debitur Dalam Hal Terjadinya Kepailitan, Jurnal Ilmiah MAKSITEK Vol. 4 No. 4 (2019).

Zulkarnain, Juli, Rosani., Novi., & Devi, Sintha, Ria. (2021). Arrangements of Authorities Pd. Medan City Market in the Making of Cooperation Contracts and Management of the Medan Separate Market. Date June 06, 2021. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS*, Page No. -829-836. <http://www.ijmra.in/v4i6/22.php>